

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruanglingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum Waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Projodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Haairin, mempergunakan istilah ‘hukum kewarisan’ dan soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.²

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ke 3 ahli hukum Indonesia diatas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian “hukum

¹ <http://www.alkhoirot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html>, di akses Pada tgl. 12 September 2016

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, reflika aditama, Bandung, 2014, Hlm 1

waris” itu sendiri, penulis lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan pengertian “Hukum Waris” sebagaimana yang digunakan oleh Soepomo. Beliau menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah “hukum waris” mengandung pengertian yang mengikuti “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia..³

Tentang kapan terjadinya pewarisan (waris terbuka) dapat kita lihat dari pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris.⁴

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.⁵

Bentuk dari sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia,

³*Ibid.* Hlm 2

⁴ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut Waris BW*, Reflika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 3

⁵ Erman Suparman, *Op.cit.*, Hlm 5

berpokok pada pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya tidaknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. Sedangkan Gorontalo menggunakan Sistem garis keturunan Patrilineal/Sifat kebapaan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali⁶.

Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.⁷

Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari sekian banyak daerah yang menganut hukum adat. Hukum adat Gorontalo menganut system falsafah adat bersendikan syara , syara bersendikan kitabullah. falsafah ini menjadi patokan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Falsafah adat bersendikan syara, syara

⁶*Ibid*, Hlm 6

⁷*Ibid*, Hlm 6

bersendikan kitabullah melahirkan 5 prinsip hidup masyarakat Gorontalo atau dikenal Huto'o Limo. 5 prinsip itu antara lain⁸ :

- Agama Totalu
- Lipu Pehulalo
- Batanga Pomaya
- Harata Potombulu
- Nyawa pdunggalo.

Wilayah Gorontalo memiliki 11 Hukum Adat, hal ini dijelaskan oleh salah satu pemangku adat Bapak Yamin Husain yang berada di Kabupaten Bonebolango. Beliau mengatakan hukum adat Gorontalo terdiri dari beberapa hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Gorontalo. Setiap wilayah di Gorontalo memiliki adatnya masing-masing seperti salah satunya di Kabupaten Bone Bolango. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bone Bolango memiliki adat masing-masing seperti perkawinan ada adat perkawinan yang mengaturnya dan pembagian warisan memiliki adat tersendiri.⁹

Untuk pembagian warisan secara adat Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango saya melakukan observasi pada 2 kecamatan di Bone Boango yaitu di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Suwawa. Dari hasil observasi yang saya lakukan pada 2 Kecamatan

⁸ Wawancara dengan Pemangku adat (Yamin Husain) jumat 5 Agustus 2016

⁹ Wawancara dengan Tokoh Adat Tapa (Yamin Husain), Jumat, 5 Agustus 2016

tersebut saya menemukan perbedaan dalam pembagian warisan secara adat Gorontalo baik itu di Kecamatan Suwawa ataupun Kecamatan Tapa.

Pembagian warisan secara adat Gorontalo di Kecamatan Tapa sendiri seperti yang di jelaskan Bapak Yamin Husain mereka yang membagi warisan secara adat Gorontalo berpatokan pada ilmu faraidh, atau juga dilakukan melalui musyawarah mufakat kekeluargaan yang dipimpin langsung oleh Hakim berpatokan Ilmu Faraidh.

Untuk pembagian warisan secara adat Gorontalo di katakan oleh Bapak Yamin Husain selaku pemangku adat di Kecamatan Tapa, beliau mengatakan pembagian warisan secara adat gorontalo menganut hukum *faraidh*. Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam QS An-Nisa ayat 7 :¹⁰

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹¹

Selain Ilmu Faraidh mekanisme pembagian warisan secara adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yaitu seorang Ahli Waris perempuan mendapatkan warisan hunian seperti rumah dan ahli waris laki-laki mendapatkan warisan usaha seperti ternak sawah dan usaha lainnya yang sudah pernah dijalankan oleh Pewaris sebelum ia meninggal dunia. Proses pembagian warisan ini harus di hadiri pemangku adat, kepala desa dan saksi . Dan hasil pembagian warisan adat ini harus dibuat suatu

¹⁰ Wawancara dengan Pemangku Adat (Yamin Husain) Jumat 5 Agustus 2016

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2014, Hlm 2

bukti di atas kertas yang di tanda tangani perwakilan Pewaris , Ahli Waris, Pemangku Adat dan Kepala Desa, agar menghindari akan terjadinya sengketa.

Sementara itu di Kecamatan Suwawa sendiri menurut Bapak Kuji Botutihe selaku Tetua Adat dan mantan Kepala Desa Bube Kecamatan Suwawa ini, beliau mengatakan di Kecamatan Suwawa sudah tidak menganut lagi hukum *faraidh* seperti yang di gunakan di Kecamatan Tapa. Di Kecamatan Suwawa sendiri Hukum *faraidh* sudah tidak digunakan lagi semenjak tahun 70an setelahnya itu masyarakat di Kecamatan Suwawa sendiri sudah sepenuhnya melakukan musyawarah`dalam pembagian warisan dan itu berlaku sampai saat ini. Berbeda dengan Kecamatan Tapa Pembagian warisan di Kecamatan suwawa sendiri ada yang dikenal dengan istilah belanja ma`ruf, mahar dan miliki toma`a.¹²

Berdasarkan uraian diatas calon peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“STUDI PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT GORONTALO DI KABUPATEN BONE BOLANGO (Kecamatan Tapa dan Kecamatan Suwawa)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas saya calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian warisan antara Kecamatan Tapa dengan Kecamatan Suwawa Menurut Hukum adat di Kabupaten Bonebolango ?

¹² Wawancara dengan Bapak Kuji Botutihe (Tetua Adat Suwawa), Kamis 13 Oktober 2016

2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Tapa dengan Kecamatan Suwawa di Kabupaten Bonebolango ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum adat Gorontalo terhadap pembagian warisan di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa warisan secara adat Gorontalo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Memberi ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan pembagian warisan secara adat Gorontalo.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dalam membagi warisan secara hokum adat Gorontalo